



**PENGUMUMAN LELANG TERBATAS/PENJUALAN  
BARANG MILIK DAERAH (BMD)  
BERUPA KIOS PADA TAMAN RAKYAT SLAWI (TRASA) KABUPATEN TEGAL  
Nomor : 013 /PANJUL/VII/2018**

Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Panitia Penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Tegal akan melaksanakan kegiatan lelang terbatas/penjualan berupa **Bangunan Kios Pusat Oleh-oleh di Taman Rakyat Slawi (TRASA) terdiri dari atap asbes, gording kayu Kalimantan, pagar stainless steel, pagar jalan, rangka plafond kayu Kalimantan, jendela aluminium uk 2,2 x 2,8 m, jendela aluminium uk 0,7 x 2,8 m, jendela aluminium uk. 1,7 x 2,8 m, pintu aluminium 3,7 x 2,8 m, pintu aluminium 2,7 x 2,8 m** dengan nilai limit yang ditetapkan Tim Penaksir Pemerintah Kabupaten Tegal sebesar **Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)**.

Lelang terbatas/penjualan dilaksanakan pada hari **Rabu tanggal 2 Agustus 2018** pukul **10.00 WIB** bertempat di Ruang Pertemuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal Jalan Soetomo No. 1 Slawi.

**Syarat-syarat Lelang Terbatas/Penjualan :**

1. Pendaftaran peserta di BPKAD dengan jadwal sebagai berikut :
  - **Hari Senin tanggal 30 Juli 2018 – 1 Agustus 2018** pukul **09.00 s.d. 14.00 WIB**
  - **Hari Selasa tanggal 24 Juli 2018** pukul **08.00 – 09.30 WIB**
2. Peserta mendaftar dengan membawa foto copy KTP yang masih berlaku, membawa materai **Rp. 6.000,00 (enam ribu)** serta menyerahkan uang jaminan sebesar 20% atau sebesar **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**.
3. Lelang terbuka untuk umum dan dilakukan penawaran secara tertutup dengan memasukan surat penawaran dalam amplop;
4. Pemenang lelang terbatas wajib melunasi pembayaran lelang terbatas paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang terbatas, apabila pemenang lelang terbatas tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan tidak dapat diambil yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah;
5. Peserta lelang terbatas yang tidak memenangkan lelang terbatas dapat mengambil kembali uang jaminannya tanpa potongan dengan menunjukan asli bukti setoran dan identitas diri ke Panitia Penjualan sesudah selesai lelang terbatas.
6. Peserta dianggap telah mengetahui dan menyetujui ketentuan dan persyaratan lelang terbatas serta wajib menerima apa adanya mengenai kondisi bangunan tersebut, peserta lelang terbatas dapat melihat bangunan sejak pengumuman terbit sampai sebelum pelaksanaan lelang terbatas.
7. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi/datang langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi.

**Slawi, 27 Juli 2018**

Panitia Penjualan Barang Inventaris  
Milik Pemerintah Kabupaten Tegal  
Ketua  
ttd